



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 326 /VI.04/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 757 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2021, perlu menetapkan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 302 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2021;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 757 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sejumlah 152 (seratus lima puluh dua) dengan rincian Tenaga Kesehatan sejumlah 102 (seratus dua) formasi, dan Tenaga Teknis sejumlah 50 (lima puluh) formasi.

KETIGA : Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sejumlah 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) formasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-6-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TOTAL ALOKASI FORMASI	ALOKASI FORMASI			ALOKASI FORMASI PER UNIT KERJA PENEMPATAN
				FORMASI KHUSUS		UMUM	
				CUMLAUDE	DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	8	13
						1	1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG/BIDANG POLITIK DALAM NEGERI/SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI
17	PENGELOLA KEFARMASIAN	D-III FARMASI	1	0	0	1	
						1	1 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG/BIDANG PENUNJANG/SEKSI PENUNJANG MEDIK
18	PENGELOLA KEUANGAN	D-III PERPAJAKAN / D-III AKUNTANSI	2	0	1	1	
					1	1	2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG/ SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG/SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
19	PRANATA RESTORASI ARSIP	D-III PERPUSTAKAAN / D-III PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI / D-III PERPUSTAKAAN ARSIP DOKUMENTASI	1	0	0	1	
						1	1 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG/BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN/SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN, ORGANISASI MASYARAKAT/ORGANISASI POLITIK DAN MASYARAKAT

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

NO	NAMA JABATAN	TOTAL ALOKASI FORMASI	FORMASI PPPK	ALOKASI FORMASI PER UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
			1	SMKN 1 HULU SUNGKAI
			2	SMKN 1 SRAGI
			2	SMKN 1 BANJIT
			1	SMKN 1 WAY SERDANG
			2	SMKN 1 BUAY BAHUGA
			2	SMKN 1 KETAPANG
			1	SMKN 1 BUMI AGUNG
			2	SMKN 1 WAY TENONG
22	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PEMESINAN	2	2	
			1	SMKN 1 NEGERI AGUNG
			1	SMKN 1 BUMI AGUNG
23	AHLI PERTAMA - GURU TIK	17	17	
			1	SMKN RAWAJITU TIMUR
			1	SMKN 1 NEGERI AGUNG
			1	SMKN 1 RAWAJITU SELATAN
			1	SMKN 1 BAHUGA
			3	SMKN 2 KOTABUMI
			2	SMKN 1 KETAPANG
			2	SMKN 1 TULANG BAWANG TENGAH
			2	SMKN 1 KRUI
			1	SMKN 1 RAWAPITU
			1	SMKN 1 NGAMBUR
			1	SMKN 1 ABUNG SELATAN
			1	SMKN BLAMBANGAN UMPU

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI